

TEORI HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Lutfi Arif Susanto

Universitas Muria Kudus

Jl. Lkr. Utara, Kayuapu Kulon, Gondangmanis, Kec. Bae, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah

Corresponding Author : Lutfi Arif Susanto, ✉ Lutfiarifsusanto1212@gmail.com

ABSTRAK

Teori hukum yang sah mempunyai dampak yang sangat besar dalam bidang regulasi, karena Teori hukum merupakan suatu pemikiran kritis yang dapat memberikan jawaban atas suatu isu. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa spekulasi dapat memberikan penjelasan dan menyelesaikan masalah. Di dalam setiap subbidang yang bergabung untuk mendekati bidang ilmu pengetahuan yang nyata, hipotesis yang sah dapat menjadi panduan yang berharga yang memberikan pemahaman tentang bagaimana seseorang harus bergerak menuju subjek yang sedang direnungkan. Ujian ini menggunakan strategi eksplorasi subyektif dengan pendekatan tertulis. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa seorang individu memprioritaskan pemahaman hipotetis yang mendalam atas Teori hukum yang sah, untuk menemukan kesuksesan jangka panjang di bidang yang sah.

Kata Kunci: *Teori hukum, sah, seperangkat hukum,*

How to Cite : Susanto, L. A. (2024), Teori Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 8(2), 31-44

DOI : 10.52266/sangaji.v8i2.3176

Journal Homepage : <https://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji/issue/view/156>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Tempat teori hukum sangat penting dalam bidang sains. Hal ini harus terlihat dari kemampuan hipotesis, khususnya untuk memahami isu-isu yang dikonsentrasikan pada kedalaman yang lebih penting. Kehadiran hipotesis dapat menyegarkan apa yang tadinya hanya satu, sehingga mereka saling menguatkan satu sama lain dan hal-hal yang kurang memuaskan akan terfokus secara lebih mendalam. Dampak dari hipotesis yang sah dalam domain pedoman sangat besar, dengan alasan bahwa hipotesis yang sah adalah pemikiran utama yang dapat menjawab suatu masalah. Hipotesis yang sah juga merupakan perangkat yang memberikan garis besar tentang bagaimana menangani suatu masalah di setiap bidang peraturan. Seorang pendidikan yang sah harus mengetahui dengan pasti betapa pentingnya hipotesis yang sah, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam membuat karya yang konsisten, yang merupakan jalannya praktik logis dalam kegiatan yang masuk akal atau dalam penelitian.

Teori hukum (Kelsen, 2019) yang sah sangat penting untuk prosedur mental yang dikerjakan dari bawah domain asli, diringkas menjadi ide-ide, dari ide-ide yang diakui ke ide-ide berbeda sebagai luasan yang saling terkait dan menyusun suatu sistem untuk memahami atau memahami dan menghubungkan atau meramalkan suatu hal keanehan. Selain itu, teori hukum yang sah memahami secara mendalam kualitas-kualitas yang digunakan dalam usulan hingga pendirian filosofisnya yang paling luhur. Hipotesis yang sah akan menjawab hal-hal, misalnya, untuk alasan apa undang-undang itu berlaku, apa alasannya membatasi kekuasaannya? Apa gunanya hukum? Bagaimana hukum bisa mendapatkannya? Apa hubungan antara manusia dan masyarakat? Apa yang diharapkan dari hukum? Apa itu ekuitas? Bagaimana hukumnya adil? Teori hukum yang sah tidak dapat dipisahkan dari iklim saat ini adalah waktu yang tepat. Sering kali kita melihat seolah-olah kita mengambil foto kepolisian Indonesia yang saat ini tidak berjalan dengan baik, hal ini mungkin dianggap buruk.

Sebagai suatu teknik mental, teori hukum diharapkan ada (dikandung) sebelum ilmu pengetahuan (Huda, 2024). Setelah suatu ilmu dibingkai dan ditata, maka ia akan terus menciptakan teori-teori hukum dari suatu ilmu, dengan tujuan agar suatu ilmu, termasuk ilmu hukum, mempunyai dugaan-dugaan yang sah sebagai landasannya.

Dengan mempertimbangkan kemajuan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara umum, cenderung terlihat bahwa terdapat atribut-atribut yang eksplisit dan menarik yang harus dipusatkan lebih dalam. Sebelum adanya pengaruh sah penjajah Hukum adat Belanda dan hukum Islam di Indonesia berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam yang berlaku di Belanda. kebangsaan masing-masing. Setelah masuknya penjajah Belanda, mereka membawa peraturan sendiri yang sebagian besar mempunyai kesamaan dengan peraturan yang berlaku di Belanda, khususnya. peraturan yang disusun dan peraturan dengan gaya positivis. Meskipun demikian, Belanda mematuhi peraturan perundang-undangan umum pemerintahan (adat recht politiek), khususnya memperbolehkan peraturan perundang-undangan berlaku pada pertemuan lokal Indonesia dan peraturan Eropa berlaku pada pertemuan Eropa yang tinggal di Indonesia (Hindia Belanda) (Hasan et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Dalam survei ini, topik dipindahkan ke arah yuridis yang dinormalisasi, dan potongan-potongan topik tersebut dipisahkan dengan merenungkan sertifikasi dan karakternya. Penelitian doktrinal (Kelsen, 2019) adalah nama lain dari metode standardisasi yuridis, yang melihat bagaimana terjemahan hukum dari teks-teks hukum berhubungan satu sama lain. Satu nama lain untuk penilaian semacam ini adalah permintaan doktrinal. Strategi investigasi yang digunakan sebagian besar menarik dan logis. Deskripsi, pembedahan, penafsiran, dan pemeriksaan pedoman hukum merupakan tujuan dari eksplorasi yang logis dan ekspresif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HUKUM ALAM

Pada tingkat pusat, pedoman metodis berasal dari Tuhan dan berasal dari klarifikasi manusia. Karena aturan universal harus diperoleh dari luar masyarakat, undang-undang secara eksplisit menyatakan bahwa manusia atau masyarakat tidak dapat membuat aturan. Yang diperbolehkan oleh pedoman alam semesta hanyalah aturan-aturan biasa. Thomas Hobbes (Huda, 2024), kritikus Yunani dari abad kelima sebelum masehi, dan yang lainnya berpendapat bahwa keberadaan manusia diatur oleh aturan-aturan yang teratur dengan cara yang sama seperti halnya makhluk hidup lainnya yang menunjukkan kecenderungan yang nyata. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada

signifikansi yang luar biasa dalam keberadaan manusia sehingga individu tidak perlu memahami motivasi yang tidak rasional, namun lebih baik mempertimbangkan alasan dan perenungan moral..

Kemungkinan adanya peraturan teratur yang bermula dari Tuhan telah dibuat misalnya dan terutama oleh para analis instruktif pada Abad Pertengahan, seperti Thomas Aquino, Gratian, John Salsbury, Dante, Pierre Dubois, Marsilius dari Padua, Johannes Hau, dan lain-lain. Sementara itu (Yahman, 2024), dasar-dasar pelajaran peraturan-peraturan biasa yang bermula dari penjelasan manusia, Hugo de Groot, Christian Thomasius, Immanuel Kant, Fichte, Hegel and Rudolf Stammler. Friedmann claims that the human race's quest for what he terms "justice" can be traced back to the development of normal regulation. langsung, terlepas dari kekecewaan yang dialaminya..

Peraturan tidak didasarkan pada kenyataan. Yang dimaksud dengan pedoman di sini adalah pedoman yang digambarkan sebagai sesuatu yang fundamental tanpa akhir, yang norma-normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari alam semesta, dan dari penjelasan manusia. Sebagai aturan yang abadi dan tidak pernah berakhir (Ali, n.d.), pedoman ini jauh dari batasan waktu dan kesetaraan pada tingkat yang paling dekat bagi seluruh umat manusia. Hal ini ditanamkan dalam jiwa manusia atau masyarakat dan terbebas dari pameran, pedoman, atau perangkat institusional lainnya. Aturan reguler dipahami sebagai keadilan dan kebenaran, yang abadi dan universal..

Sehubungan dengan pelaksanaan peraturan normal, kita dapat melihat bahwa upaya dunia menentang penyiksaan dan pelanggaran eksploitasi ilegal sangat terkait dengan peraturan reguler. Alasan filosofis (Anwar et al., 2024) pelarangan tindakan penyiksaan dan eksploitasi ilegal berasal dari peraturan yang berlaku Oleh karena itu, negara-negara termasuk Indonesia melegitimasi hal tersebut, didorong oleh kebaikan secara keseluruhan sebagai aturan umum (Hasan et al., 2024).

Aturan yang menyeluruh memandang semua individu setara, seperti halnya kesetaraan sebagai ciptaan Tuhan. Individu mungkin berbeda dalam hal warna kulit, ras, agama, dan keyakinan, namun itu bukanlah keinginan manusia. karena adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penaklukan terhadap struktur dan jenis demi warna kulit tidak dapat dilakukan. sah sesuai hipotesis regulasi normal. Sedangkan peraturan manusia adalah kemauan dan pengaturan daerah setempat, yang sewaktu-waktu dapat diubah

oleh daerah setempat tersendiri atau diganti dengan pedoman baru sesuai kebutuhan.

Sehubungan dengan peraturan reguler, kebebasan bersama muncul dari kemungkinan bahwa orang tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa, karena orang mempunyai hak istimewa yang melekat pada diri mereka sendiri dan sebagai akibat dari kemanusiaan mereka. Salah satu enam faktor yang membawa pemulihan peraturan reguler adalah pengakuan terhadap kebebasan dasar setelah konflik. Pernyataan Umum tentang Kebebasan Dasar, Pertunjukan Eropa tentang Kebebasan Bersama, dan Pengumuman Delhi tahun 1959, mengenang dukungan Indonesia yang menyetujui pertunjukan tersebut.

2. MODERNISME DAN LIBERALISME

Pemikiran pola pikir baru inovasi (dan kembarannya pola pikir politik), progresivisme, tercakup dalam hipotesis regulasi normal pada abad ke-16 dan ke-18. Hipotesis-hipotesis baru ini berperan penting dalam membentuk dunia yang diciptakan, menggantikan ketergantungan lama pada keyakinan yang tidak masuk akal dengan pengungkapan yang masuk akal, koheren, dan tulus. Persepsi, bukti, dan pemeriksaan adalah kunci pendekatan berpikir yang lebih baik ini. Hal ini dikomunikasikan secara luas melalui pemikiran sarjana Prancis abad ketujuh belas, René Descartes (Yahman, 2024). Oleh karena itu, verifikasi kehadiran harus diperoleh dari dalam atau dari manusia.

Dalam abad ke-17 (Siregar et al., 2024), keyakinan bahwa Tuhan mempunyai suara surgawi dan pilihan untuk mengendalikan secara langsung dari Tuhan, dan bahwa manusia dapat diatur, sebagai subyek tanpa ada hubungannya dengan bagaimana mereka diwakili mulai dianggap sebagai manusia saat ini. memandang diri mereka mempunyai kesempatan untuk mengkoordinasikan kehidupan mereka sendiri. Kehormatan mereka tak terbantahkan, hal ini terlihat dari kemungkinan kepemilikan, yang tidak dapat dimediasi oleh para ahli maupun negara tanpa persetujuan. Dalam lingkungan ini, kerangka kerja pertukaran, masalah keuangan, dan kapitalisasi seperti yang kita ketahui muncul dan membentuk banyak keraguan utama kita tentang bagaimana dunia bekerja. Ini adalah spekulasi politik liberal. Perspektif politik ini mempengaruhi pedoman dalam semua sudut pandang, mulai dari hukum dan ketertiban yang mempengaruhi hubungan kita dengan negara, hingga peluang properti, dan asumsi kebebasan yang kita miliki. mendukung tatanan sosial..

Salah satu gagasan regulasi saat ini yang disusun oleh Max Weber adalah regulasi lanjutan bersifat mainstream, substansinya terisolasi total dari pertimbangan ketat dan moral. Secara harafiah, sekularisasi digambarkan sebagai suatu siklus yang mengarah pada kondisi arus utama atau suatu proses keseimbangan dari setiap dampak yang ada, khususnya sebuah filosofi yang ingin mengisolasi atau mematikan semua bidang modernisasi yang sah di Indonesia. Dalam pasal tersebut terdapat perubahan yang sah di bidang pedoman hukum baik mengenai pedoman hukum yang selama ini tidak sesuai dengan keadaan yang berlaku maupun kebutuhan hukum negara Indonesia dan munculnya peraturan-peraturan yang sangat halus, khususnya peraturan Islam, yang belakangan ini telah mempengaruhi kemajuan peraturan publik (Aprita, 2024).

Pemikiran legitimasi mutakhir yang dicetuskan oleh para ahli masa lalu, misalnya Max Weber, Galenter dan Charles Samprod memotivasi gagasan hukum dan ketertiban di negara-negara Barat sebagai aturan umum, namun tidak dapat sepenuhnya ditegakkan di Indonesia, yang memiliki negara-negara Timur. kualitas dan peradaban yang unik dibandingkan dengan negara-negara Barat secara keseluruhan. Diantaranya adalah perbedaan antara peraturan ketat dan peraturan negara (Ali, n.d.).

Serangkaian undang-undang umum yang mutakhir juga harus menjadi peraturan yang baik, karena undang-Rasa keadilan bagi kelompok-kelompok yang terkena dampak atau diarahkan oleh hukum harus tercermin dalam hukum. Keadaan masyarakat yang diaturnya harus diperhitungkan ketika menulis hukum. Undang-undang harus disusun dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Pada dasarnya, pedoman yang baik haruslah masuk akal atau memuaskan bagi kelompok yang diaturnya. Karena salah satu sudut pandang cepat dalam perbaikan seluruh perakitan mekanik hukum Indonesia saat ini adalah bahwa peraturan untuk sebagian besar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat Indonesia dan sesuai dengan keyakinan moral asli dan target dalam Pancasila, adalah dasar bahwa peraturan dibuat sesuai dengan standar Pancasila. dan UUD 1994. Republik Indonesia..

3. POSITIVISME HUKUM

Hukum tidak pernah melihat melampaui batas-batasnya dan tidak pernah mempertimbangkan etika, masyarakat, atau faktor-faktor lainnya. Meskipun positivisme adalah spekulasi yang tak ternilai harganya untuk pedoman penelitian, perspektif Autin tentang positivisme tidak mampu memberikan

penjelasan, atau membutuhkan perubahan yang sesungguhnya. Pemahaman Austin tentang positivisme yang sah terus menerapkan pengaruhnya pada pengacara biasa hingga tahun 1960-an (Kelsen, 2019).

Peningkatan positivisme nyata dimulai dari ilustrasi humanistik yang dibuat oleh pragmatis Prancis, August Comte (1798-1857), yang berpendapat bahwa ada kepastian bahwa ada hukum kemajuan yang mengawasi jiwa manusia dan setiap keanehan dalam setiap kehidupan dan bahwa hal itu bersifat langsung.

August Comte merupakan tokoh yang paling responsif terhadap positivisme, yang karenanya ia disebut sebagai "Bapak Positivisme". Realis ini lahir ke dunia pada masa perubahan, di kota Montpellier dalam sebuah keluarga Katolik yang baik. Dia kuliah di Ecole Polytechnique di Paris saat berusia 25 tahun, dan setelah menghabiskan dua tahun di sana, dia fokus memikirkan ideolog Hume dan Condorcet. Dia adalah Simon, orang suci, dan dia tahu bahwa dia adalah sekretarisnya. Cours de Philosophi Positive yang terdiri dari enam jilid adalah karyanya yang paling terkenal. Dalam tulisannya, ia menganjurkan penyatuan positivistis dari semua ilmu pengetahuan, tetapi kematiannya pada tahun 1857 mencegahnya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Pada saat ia meninggal, para pengganti dirinya di masyarakat umum yang ia dirikan, Societe Positiviste, menganggapnya sebagai orang suci yang positif, atau dalam hal apa pun, seorang peneliti yang dihormati oleh umat manusia (Annisa et al., 2024).

Istilah positivisme dikemukakan oleh Comte. Istilah ini berasal dari kata positif. Dalam bukunya Cours de Philosophie positive, ia mulai menggunakan istilah penalaran positif dan terus menggunakannya dengan makna yang tepat di seluruh bukunya. Dia mencirikan kata berpikir sebagai suatu susunan menyeluruh dari gagasan-gagasan manusia, sedangkan positif ia mengartikannya sebagai suatu hipotesis yang mengarah pada penyusunan realitas-realitas yang telah diperhatikan. Pada akhirnya, positif sama dengan dapat diverifikasi, atau bergantung pada kenyataan. Dalam situasi ini, positivisme menekankan bahwa informasi tidak boleh melampaui kenyataan.

Realitas dipersepsikan sebagai keanehan yang dapat diperhatikan. Selanjutnya, positivisme sangat erat kaitannya dengan induksi. Walaupun eksperimen sebenarnya mengakui adanya perjumpaan emosional yang mendalam, positivisme sama sekali menolaknya. Dalam positivisme, apa yang dipandang sebagai informasi yang jelas hanyalah pengalaman lahiriah dan obyektif, yang dapat dicoba dengan pemahaman yang nyata. Oleh karena itu,

positivisme adalah penerima manfaat utama dari empirisme yang diradikalisasi dalam pembangunan Perancis (Mawardi, 2024).

Positivisme hukum mendapat penekanan utama dari dua tokoh, khususnya John Austin dan Hans Kelsen. Austin menegaskan bahwa regulasi adalah permintaan yang dibuat oleh penguasa, regulasi dipandang sebagai permintaan yang dibuat oleh individu yang paling berkuasa, regulasi adalah permintaan yang dibuat untuk hewan yang berpikir, dan permintaan yang dibuat oleh hewan yang berpikir yang memegang kekuasaan. Regulasi adalah penjelasan lain yang tertutup dan spesifik. Namun, menurut Austin, regulasi positif harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk komitmen, otoritas, perintah, dan pengaruh. Selain itu, semuanya bukan regulasi, tapi kualitasnya terjamin (Hasan et al., 2024).

Sementara itu, Kelsen menegaskan bahwa moral dan komponen non-regulasi lainnya harus disingkirkan dari regulasi. Lahirnya regulasi yang terstandardisasi (humanistik) dan keadilan (komponen politik), serta adanya mazhab regulasi yang teratur, menunjukkan bahwa etika dan regulasi harus dipisahkan. Ia menegaskan bahwa regulasi adalah sebuah kebutuhan dan bukan sebuah kenyataan. Hukum harus dipatuhi karena melanggarnya akan menghasilkan persetujuan bagi si pelanggar. Selain itu, kerangka kerja regulasi progresif, yang disusun dari tingkat yang paling rendah hingga kedudukan yang paling tinggi. Peraturan yang lebih rendah hendaknya bergantung, bermula dari dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Oleh karena itu, regulasi menurut Kelsen merupakan suatu kerangka tertutup atau seperangkat undang-undang umum yang murni, lebih spesifiknya merupakan seperangkat standar murni yang harus disiapkan dari berbagai komponen yang bukan regulasi kedua, regulasi sebagai suatu kebutuhan (sollencategory), regulasi sebagai kerangka penentuan posisi yang disengaja sesuai kebutuhan tertentu (Kelsen, 2019).

Positivisme yang sah berpandangan bahwa hukum harus tampak jelas di dalam undang-undang, karena sebenarnya pada saat itu mungkin saja pengaturan yang sah suatu saat akan berfluktuasi. Dalam hal Sesuatu yang berada di luar hukum tidak dapat menjadi pedoman karena berada di luar hukum. Pedoman harus diisolasi dari etika, meskipun faktanya kaum positivis menjamin bahwa unsur-unsur standar yang sah terkait erat dengan disiplin regulasi, filsafat, ilmu pengetahuan manusia, dan isu-isu legislatif yang berdampak pada perbaikan keseluruhan undang-undang. Etika harus diakui

dalam keseluruhan undang-undang jika diterima dan didukung oleh otoritas pembuat keputusan dengan mengesahkannya sebagai peraturan.

Kemudian lagi, ada mazhab yang sah, yang juga memperkuat positivisme yang sah ini. Menurut sekolah ini, peraturan ditulis sebagai peraturan. Aliran ini terbentuk sejak Abad Pertengahan, menyamakan regulasi dengan resolusi. Regulasi positif di Indonesia juga menganut gagasan regulasi positif dari para sarjana positivisme yang sah sehingga regulasi positif Indonesia juga merupakan pedoman yang tersusun, dikukuhkan oleh suatu kekuasaan yang berdaulat dan berbeda dengan kebajikan (baik positif maupun negatif). Pedoman Indonesia atau yang disebut pedoman positif di Indonesia adalah peraturan yang secara sah berlaku di Indonesia, peraturan yang telah dibuat dan didukung oleh badan yang mengesahkannya. dilaksanakan di Indonesia. Istilah regulasi positif ini merupakan bukti substansial dari gagasan positivisme dalam regulasi di Indonesia (Siregar et al., 2024).

Indonesia menganut keseluruhan perangkat hukum Jerman Romawi (Eropa Daratan) atau yang dikenal dengan kerangka Common Regulation yang dibawa oleh negara pionir Belanda dan Perancis. Pemahaman legalisme sangat terlihat dalam keseluruhan rangkaian undang-undang ini, khususnya bahwa masyarakat harus diatur melalui peraturan dan undang-undang disusun dan dibuat secara otoritatif oleh negara. Dengan demikian, di Indonesia, peraturan merupakan pedoman yang dibuat secara sah dan formal oleh pemerintah negara bagian.

Penalaran hukum semacam ini adalah efek dari positivisme. Keputusan adalah aturan tetap yang berlaku untuk semua penduduk. Ini disebut unifikasi sejati (penyatuan pedoman untuk seluruh wilayah negara dan seluruh penduduk). Pedoman asli Indonesia adalah aturan yang ditetapkan melalui badan-badan yang berwenang, terutama DPR dan Presiden, aturan ini disebut pedoman, yang diterapkan secara luar biasa dan lengkap untuk seluruh penduduk. Dari sini, jelaslah bahwa positivisme sangat berpengaruh terhadap kemajuan pedoman di Indonesia (Anwar et al., 2024).

Peraturan Indonesia yang luar biasa, baku, disusun dan ditetapkan oleh negara merupakan bukti substansial dampak positivisme. Secara praktis, pilihan yang sah ditentukan oleh hakim dan kebenaran hukum bergantung pada bukti yang konkrit dan tepat. Dampak positivisme juga terlihat pada penyusunan pedoman baku yang sah, yang berlaku bagi seluruh warga negara, khususnya di bidang peraturan pidana..

4. REALISME HUKUM

Keaslian menyiratkan pengelolaan realitas saat ini, dunia sebagaimana adanya pada saat ini. Keaslian yang sah merupakan penelusuran terhadap peraturan sebagai sesuatu yang benar-benar dilakukan, bukan sekedar peraturan sebagai berbagai pedoman yang hanya ditahan dalam peraturan, namun jarang dilaksanakan. Seperti yang ditunjukkan oleh murid-murid aliran ini, gagasan regulasi hendaknya dikesampingkan (Hasan et al., 2024).

Karena bagi mereka, regulasi pada dasarnya merupakan tanda implikasi representatif dari para penghibur sosial. Pentingnya penghibur sosial. Signifikansi ini jelas sangat jauh dari seluk-beluk penalaran, namun justru mendorong perpaduan berbagai keadaan logis, seperti penelitian otak, ilmu otak, humaniora, dan masalah keuangan. Sehubungan dengan penanganan suatu kasus, juri harus memutuskan standar mana yang akan menjadi fokus dan pihak mana yang akan menang. Pilihan-pilihan ini sering kali terjadi sebelum terungkap atau diperbaikinya pedoman sah yang mendasarinya. Oleh karena itu, imajinasi hakim sangat penting dalam pengembangan peraturan karena peraturan bukanlah sekedar alasan, melainkan pengalaman.

Di Amerika Serikat, observasi mempunyai strukturnya sendiri, khususnya perkembangan pikiran sadar yang menghilangkan peluang bagi orang untuk mengetahui hipotesis yang benar. Penting untuk mengeksplorasi pemikiran dalam praktik kehidupan. Hal ini dimulai pada awal abad ke-19 ketika ilmu pengetahuan eksperimental dan inovasi melampaui kemajuan budaya Amerika dan dengan kemajuan ini melahirkan perkembangan ilmiah yang berdampak pada cara berpikir dan sosiologi, bahkan dasar pemikiran. Hal ini digunakan untuk menerapkan dan memperluas informasi secara tepat dan memberikan jawaban yang masuk akal terhadap permasalahan sosial. Mentalitas berpikiran sadar di Amerika Serikat dianggap praktis. Beberapa ahli logika Amerika yang memiliki keaslian yang sah memasukkan O.W. Holmes, J. Jujur, K. Llewellyn dan Wtwinning. Pemikiran mereka mempunyai dampak yang signifikan pada awal abad ke-20, dimana di Amerika terjadi perkembangan dari masyarakat yang sangat individualistis menjadi masyarakat yang kolektivistis. Terlebih lagi, bagi keaslian sah orang Amerika, yang utama adalah apa yang sebenarnya diatur oleh hukum. Pertemuan yang menegakkan hukum hanya terbatas pada hakim dan pertemuan di pengadilan. Merekalah yang dipandang sebagai legislator. Oleh karena itu, standar yang sah merupakan generalisasi dari kekuasaan hakim. Ilmu hukum diarahkan oleh hakim (Siregar et al., 2024).

Salah satu tokoh Keaslian Hukum Amerika adalah Jerome New Candid, lahir di New York 10 September 1889. Ia adalah seorang promotor pelatihan, ilmuwan dan menjabat sebagai eksekutif komisi perlindungan dan perdagangan dari tahun 1939 hingga 1941 hingga ia menendang Amerika. ember pada tahun 1957. Salah satu buku populernya adalah *Regulasi dan Otak Canggih* dan menjadi sukses besar Yurisprudensi dan mendapat analisis luas.

Apa yang disebut Keaslian Jujur adalah adanya ikatan negatif merek dagang, khususnya kewaspadaan terhadap hipotesis yang sah secara adat. Keraguan yang ditiru secara luar biasa mengubah kepentingan ekuitas dalam sudut pandang pengadilan. Akan datang dikomunikasikan "pemerintahan sinis" yang bermaksud untuk membuat jaminan hukum yang lebih penting. Ada pandangan bahwa ketika peneliti yang sah mendokumentasikan suatu klaim, mereka harus mempunyai pilihan untuk memperkirakan keputusan pengadilan terhadap kliennya, meskipun pada kenyataannya mereka tidak dapat memastikan apa yang akan menjadi pilihan pengadilan. Keraguan ini dipandang sebagai sebuah masalah karena "aturan kertas" atau pedoman hukum formal yang dituangkan dalam kesimpulan pengadilan seringkali tidak dapat dijadikan pedoman untuk mengantisipasi keputusan pengadilan. Selain itu, "pedoman asli" adalah gambaran dari ketidakkonsistenan atau aturan cara berperilaku yang sah dan standar asli ini akan lebih kokoh sebagai instrumen masa depan. Orang-orang yang meragukan peraturan hanya berpusat pada pengadilan yang lebih tinggi, khususnya pengadilan yang menilai ulang, yang berharap dapat melacak pentingnya ketepatan dugaan pilihan klaim (Annisa et al., 2024).

Keabsahan peraturan Amerika menempatkan trial and error dan keaslian yang menyoroti sebagian keuntungan dan data yang sebanding dengan komitmen. Rencana ideal teoretis tidak dapat menangkap realitas kehidupan sehari-hari, yang merupakan alam semesta keterlibatan. Kualitas utama dari validitas hukum Amerika adalah keuntungan pragmatis yang tidak melihat kerangka hukum dalam hal ketentuan hukum yang tertulis di atas kertas, tetapi lebih dalam hal bagaimana hukum beroperasi dalam menanggapi peristiwa-peristiwa penting. Aliran ini juga muncul karena kekhawatiran para pengiklan pada saat itu yang merasa bahwa hukum benar-benar unik dilihat dari apa yang ada di dalam standar yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat prihatin dan memusatkan perhatian pada produk akhir dari pilihan pengadilan..

Keaslian memang perlu menegur Positivisme Hukum karena dua alasan, yaitu: pertama, tidak ada pemikiran yang sah, yang ada hanya pemikiran politik

yang lurus, dan kedua, ketika juri memutuskan suatu pilihan, alasan esensial dari otoritas yang ditunjuk tidak pada dasarnya. hukum, melainkan berdasarkan realitas yang ditemukan oleh otoritas yang ditunjuk (Mawardi, 2024).

Pelaksanaan legitimasi halal, misalnya, pengambilan hasil panen (gresek/gasak) padi, kapuk dan daun cengkeh serta hasil pertanian lainnya yang telah menjadi kecenderungan jaringan kota di pulau Jawa. Menurut Pasal 362 KUHP, tidak jelas apakah orang lokal yang mengambil hasil pertanian termasuk mengambil barang orang lain secara ilegal. Jelas, hakim tidak perlu melihat KUHP untuk memilih kasus ini, tetapi lebih baik mengaturnya dengan mempertimbangkan praktik jaringan kota di Pulau Jawa yang telah menjadi ilustrasi perilaku yang stabil. Karena sudah menjadi kebiasaan jaringan kota di Jawa, mengambil tambahan hasil pertanian bukanlah perampokan. Dalam kondisi seperti ini, pengadil bertindak sebagai manajer (otoritas yang ditunjuk membuat standar) dan bukan sebagai pengawas hukum.

SIMPULAN

Pengaruh hipotesis yang sah dan eksekusi hukum terhadap peraturan umum di Indonesia merupakan variabel yang sangat mengesankan, karena hal ini dapat dilihat dalam perubahan hukum, pergantian peristiwa administratif, pemolisian, dan banyak hal lainnya. Setiap hipotesis hukum memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada juga satu hipotesis hukum yang mencoba untuk mengutuk spekulasi yang berbeda. Pedoman terus berkembang, pemanfaatan spekulasi otentik dalam kehidupan terus tercipta sesuai dengan kelebihan masing-masing..

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (n.d.). *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicialprudence*. Kencana.
<https://books.google.co.id/books?id=NBZNDwAAQBAJ>
- Annisa, F., Fitriani, A. N., Karmelia, M., Nugraha, G. R., & Ardianto, B. (2024). Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 188–198.
- Anwar, I., Rato, D., & Rasyid, Y. A. (2024). Refleksi Filosofis Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 10(1), 229–257.
- Aprita, S. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.

- <https://books.google.co.id/books?id=0FICEQAAQBAJ>
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44–54.
- Huda, N. (2024). *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (2019). *Pengantar Teori Hukum*. Nusamedia.
https://books.google.co.id/books?id=_AhUEAAAQBAJ
- Mawardi, M. (2024). *Eksistensi Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Universitas Malikussaleh.
- Siregar, A. B. P., Alvira, A., Syahputri, R. A., Aqila, S. B., Rangkuti, R. E., & Lubis, H. (2024). Hubungan Hukum Internasional Dengan Hubungan Hukum Nasional Dalam Teori Dualisme Yang Dianut Oleh Negara Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 6396–6404.
- Yahman, Y. (2024). *Peran Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakad Media Publishing.
- Ali, Ahmad. Mengungkap jubah yang sah. Kencana, t.t.
- Ali, Mahrus. "Postulasi Perencanaan Dalam Cara Berpikir Halal Sekolah dan Hasil Sistemiknya." Buku Harian Peraturan IUS QUIA IUSTUM 24, no. 2: 213–31. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art3>.
- Astriani, Nadia. "Dampak Regulasi Normal pada Dewan Aset Air di Indonesia." Buku Harian Pivot Sah Padjadjaran 2, no. 1: 179–97. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.333>.
- Hajiji, Merdi. "Hubungan Peraturan dan Permasalahan Pemerintahan dalam Keseluruhan Undang-undang Indonesia." *Rechts Vinding Diary: Media Perbaikan Hukum Publik* 2, no. 3 : 361. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65>.
- Leiboff, Marett, dan Imprint Thomas. "Teori hukum Sah Secara Mendasar," t.t., 16. Materi Sambutan Prof. FX Adji Samekto pada Program Doktor Regulasi Undip Tahun 2021.
- M., Hajar. "Persuasi Antara Regulasi Normal dan Regulasi Positif serta Signifikansinya terhadap Regulasi Islam." Buku Harian Peraturan IUS QUIA IUSTUM 20, no. 4 : 563–79. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art4>.
- "maklhsc501_Dwi Rachmanto_Yuridik ujian p-unlocked.pdf," t.t.

Regulasi Bisnis. "Perspektif Jerome Candid tentang Keaslian yang Sah." Didapat hingga 3 Desember 2021. [https://business-law.binus.ac.id/2018/11/09/tangan-realisme-regulation dari-jerome-honest/](https://business-law.binus.ac.id/2018/11/09/tangan-realisme-regulation-dari-jerome-honest/).

Rahardjo, Satjipto. "Investigasi yang sah." Citra Aditya Bakti, 2006.

Rahmatullah, Indra. "Penalaran Keaslian Sah; Gagasan dan Kelengkapan Regulasi Bisnis di Indonesia." ADALAH 5, tidak. 3. <https://doi.org/10.15408/is.v5i3.21395>.

Rasjidi, Lili. Esensi dari cara berpikir yang sah. Citra Aditya Bakti, 1993.

S., H.R. Otje Salman. Cara Berpikir Halal (Kemajuan dan Unsur Persoalan). Refika Aditama, 2012.

Sumaya, Pupu Sriwulan. "Pentingnya Penerapan Hipotesis yang Sah dalam Kepolisian Mengakui Nilai-Nilai Hak Sipil." Buku Harian Regulasi Responsif 6, no. 6 : 55–66.

Umar, Nasarudin. "Gagasan yang Sah Saat Ini: Sudut Pandang Indonesia, Campuran dari Keseluruhan Perangkat Hukum yang Ketat dan Perangkat Hukum Umum yang Keseluruhan." Walisongo: Buku Harian Eksplorasi Sosial Ketat 22, no. 1 : 157.

<https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.263>.

Wahyuni, Sri. "Dampak Positivisme Dalam Peningkatan Ilmu Hukum dan Perputaran Hukum Indonesia," t.t., 19.

Zoelva, Hamdan. "Permasalahan Regulasi dan Pemerintahan dalam Undang-undang Umum Indonesia - Zoelva dan Kaki Tangannya." Diakses 15 Oktober2023. <https://zoelvapartners.id/Hukum-dan-politik-dalam-sistem-lawful-indonesia/>.

"23328-ID-keaslian yang sah dan-analisis-positivisme-yang sah.pdf." Diakses 15 Oktober2023. [https://media.neliti.com/media/distributions/23328-ID-realisme-regulation dan-kritiknya-terhadap-positivism-Hukum.pdf](https://media.neliti.com/media/distributions/23328-ID-realisme-regulation-dan-kritiknya-terhadap-positivism-Hukum.pdf).